



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG

Jl. Madukoro Blok.AA-BB Telp. (024) 7608201(HUNTING) FAX (024) 7612334
SEMARANG – 5 0 1 4 4

Website : <http://pusdataru.jatengprov.go.id>
Email : pusdataru@jatengprov.go.id, dpusdataru@gmail.com

KONTRAK PEKERJAAN KONSTRUKSI

NOMOR : 614.1/1660
TANGGAL : 19 MARET 2021
KEGIATAN : PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN
PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI LINTAS DAERAH
KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN : PEMBANGUNAN BANGUNAN PERKUATAN TEBING
PEKERJAAN : PERKUATAN TEBING SUNGAI BODRI KAB. KENDAL
NILAI KONTRAK : Rp. 6.131.583.000,-
(Enam miliar seratus tiga puluh satu juta lima
ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)
Th. ANGGARAN : 2021
LOKASI : KABUPATEN KENDAL
WILAYAH KERJA : BALAI PSDA BODRI KUTO

PENYEDIA JASA :
PT. MITRA KARYA PARACONS
Jl. Kedawung RT 01 RW 07 Pejagoan
KEBUMEN

GANDA KE

SURAT PERJANJIAN
Kontrak Harga Satuan
Paket Pekerjaan Konstruksi
Perkuatan Tebing Sungai Bodri Kab. Kendal
Nomor : **614.1/1660**

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut “Kontrak” dibuat dan ditandatangani di Semarang pada hari **Jum’at** tanggal **Sembilan belas** bulan **Maret** tahun **Dua ribu dua puluh satu**, berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor 002/662, tanggal 9 Maret 2021, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 614.1/1592 tanggal 16 Maret 2021, antara:

Nama : Kunarto, ST,MT
NIP : 19660907 198809 1 001
Jabatan : Kepala Bidang Sungai Bendungan dan Pantai
Berkedudukan di : Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah

Yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/257/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 Selanjutnya disebut “KPA/PPKom”, dengan:

Nama : Atok Suharto
Jabatan : Direktur Utama
Berkedudukan di : Jl. Kedawung RT.01 RW.07 Pejagongan, Kebumen
Akta : Nomor 48 dihadapan Notaris Robert Prayoko, SH., M.Kn.
Tanggal : 16 September 2020
Nomor : 48

Yang bertindak untuk dan atas nama PT. MITRA KARYA PARACONS selanjutnya disebut “PENYEDIA”.

Dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) KPA/PPKom telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Perkuatan Tebing Sungai Bodri Kab. Kendal sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada KPA/PPKom, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) KPA/PPKom dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) KPA/PPKom dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, KPA/PPKom dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Bodri Kab. Kendal dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2

TANGGUNG JAWAB PENYEDIA

Tanggung jawab Penyedia.

Penyedia bertanggung jawab atas :

- (a) Pelaksanaan Kontrak;
- (b) Kualitas;
- (c) Ketepatan perhitungan jumlah atau volume; dan
- (d) Ketepatan waktu penyerahan.

Pasal 3

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar **Rp. 6.131.583.000,-** (Enam miliar seratus tiga puluh satu juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dengan kode akun kegiatan **1.03.02.1.01.10.5.2.4.2.4.1.03.01**
- (2) Kontrak ini dibiayai dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021;
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Kebumen rekening nomor : 1.008.016128 atas nama Penyedia : MITRA KARYA PARACONS PT.

Pasal 4

DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari addendum Surat Perjanjian (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran 99 A (daftar harga satuan timpang, sub penyedia, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a. Addendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas dan Harga;
 - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f. Spesifikasi teknis; dan
 - g. gambar-gambar.

Pasal 5

MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender;

- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.

Dengan demikian, KPA/PPKom dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Dinas Pekerjaan Umum
Sumber Daya Air dan Penataan Ruang
Provinsi Jawa Tengah
Kepala Bidang Sungai Bendungan dan Pantai
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran /PPKom

Untuk dan atas nama Penyedia

PT. MITRA KARYA PARACONS

KUNARTO,ST.MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19660907 198809 1 001

ATOK SUHARTO
Direktur Utama

Kontrak Pekerjaan Konstruksi ini disampaikan kepada Yth :

- Ganda 1 : Kepala Bidang Sungai Bendungan dan Pantai Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah selaku Kuasa Pengguna Anggaran /PPKom
Ganda 2 : Direktur PT. MITRA KARYA PARACONS (PENYEDIA)
Ganda 3 : Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah
Ganda 4 & 5 : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah
Ganda 6 : Kepala Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengguna Anggaran
Ganda 7 : Kepala Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi Bidang Sungai Bendungan dan Pantai selaku PPTK
Ganda 8 : Kepala Balai PSDA Bodri Kuto Provinsi Jawa Tengah
Ganda 9 : Inspektorat Provinsi Jawa Tengah
Ganda 10 : Bendahara Pengeluaran Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah
Ganda 11 : Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah.



SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

A. Korespondensi	Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja PPK Nama : Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah Alamat : Jl. Madukoro Blok AA-BB Semarang Website : www.pusdataru.jateng.go.id Email : pusdataru@jawatengah.go.id dpusdataru@gmail.com Faksimili : 024-6712334 Penyedia Nama : PT. MITRA KARYA PARACONS Alamat : Jl. Kedawung RT.01 RW.07 Pejagongan, Kebumen Email : mkparacons@gmail.com
B. Wakil Sah Para Pihak	Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk PPK : KUNARTO, ST, MT Untuk Penyedia : ATOK SUHARTO
C. Pencairan Jaminan	Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah Provinsi Jawa Tengah
D. Masa Pelaksanaan	Masa Pelaksanaan selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.
E. Masa Pemeliharaan	Masa Pemeliharaan berlaku selama 180 (seratus delapan puluh hari kalender) dalam angka dan huruf hari kalender terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO)
F. Gambar As Built dan Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/ Pemeliharaan	Gambar "As built" dan/atau pedoman pengoperasian dan perawatan /pemeliharaan diserahkan paling lambat 14 (empat belas) kalender setelah Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan
G. Pembayaran Tagihan	Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh Pengguna Jasa untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh Pengguna Jasa
H. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pengguna Jasa	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan Persetujuan Pengguna Jasa adalah: a. Menunjuk personil yang namanya tidak tercantum dalam lampiran SSKK; b. Mengubah atau memutakhirkan program mutu;

	c. Menggunakan bahan setara dan warna bahan yang belum ditentukan setelah memperoleh pertimbangan pengawas pekerjaan;
I. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pengawas Pekerjaan	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan pengawas pekerjaan adalah : a. Menggunakan spesifikasi bahan dan gambar, b. Mengubah personil inti dan atau peralatan
J. Kepemilikan Dokumen	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini hanya semata – mata sebagai referensi pekerjaan sejenis
K. Fasilitas	KPA/PPKom tidak memberikan fasilitas kecuali gambar desain
L. Peristiwa Kompensasi	TIDAK ADA
M. Besaran Uang Muka	Uang muka diberikan paling tinggi sebesar 20 %(dua puluh per seratus) dari Harga Kontrak.
N. Pembayaran Prestasi Pekerjaan	Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara angsuran/Termin Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan: - Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada penyedia setelah dikurangi angsuran Uang Muka secara proporsional serta Denda (apabila ada) dan pajak: - Pembayaran hanya dilakukan terhadap yang terpasang - KPA/PPKom dapat menahan sebagian dari pembayaran prestasi pekerjaan sebagai uang retensi untuk Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan : - Melampirkan laporan hasil prestasi pekerjaan - Surat permohonan pembayaran prestasi pekerjaan (tagihan) - Addendum Kontrak - Dokumen perhitungan Mutual Chek (MC) - Pendukung perhitungan volume tagihan - Foto dan video hasil pelaksanaan pekerjaan - Bukti lunas pembayaran Assuransi (Astek) - Bebas tanggungan (termasuk hutang piutang) dengan pihak ketiga (untuk tagihan 100%) - Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan atas dasar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan dan dilakukan dengan cara pemindahan buku Rekening Perusahaan No. 1.008.016128 pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Kebumen atas nama MITRA KARYA PARACONS PT. - Bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, besarnya tagihan yang dapat disetujui untuk dibayarkan

	setinggi – tingginya sebesar 80% (Delapan puluh perseratus) dari jumlah nilai tagihan
O. Pembayaran Bahan dan atau Peralatan	Untuk setiap item pekerjaan pengadaan bahan dan/atau peralatan, akan dihitung dan dibayarkan setelah selesai terpasang. Untuk pekerjaan borepile akan dihitung dan dibayarkan setelah dilaksanakan uji integritas pile dan memenuhi kaidah teknis yang berlaku.
P. Denda akibat Keterlambatan	Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak
Q. Umur Konstruksi dan Pertanggungjawaban terhadap Kegagalan Bangunan	Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki umur konstruksi:3 (tiga) tahun sejak tanggal penandatanganan Berita Acara penyerahan akhir